



KIRIMAN LEMBAR KE 4

SURAT ANGKUTAN SWASTA

KEPADA
 Alamat lengkap.....
 Di
 Stasiun.....

* BAYAR DAHULU
 * BAYAR BELAKANG
 * REKENING KORAN (RK)

Setelah membaca dan mengerti beres-beresnya menerima syarat-syarat pengangkutan PT. KAI (PERSERO) tercantum di halaman belakang bentuk ini dalam penyelenggaraan pengiriman barang-barang tersebut dibawah.

TELAH DITERIMA
 UANG MUKA
 (dengan huruf)
 (untuk rincian periksa sebelah kiri bawah)

* Coretlah yang tidak diperlukan
 ** Dili oleh Pengirim
 *** Dili oleh Pemeriksa

Gerbong No..... Gbp. No.....
 Dari Tgl. Ka. No. Ke

Tanggal Bulan Nomor Kiriman
 (dengan angka)

CAP STASIUN PENGIRIM		CAP STASIUN TUJUAN		Jarak		Bkd		Nomor Pemertasaan	
						No. buku		No. surat	

SEPUR SIMPANG NO.....
 SEPUR SIMPANG NO.....
 Tgl.....

* Banyaknya koli/ barang/ kendaraan dan jenazah	** Tanda Macam pembungkusan	*** Nomor Tarif	** ISI (nama barang)	Kelas	No. Kode barang	Banyaknya gerbong bergandar 24	Berat		
							sebenarnya	dibulatkan hitung	
KODE PERKIRAAN				Perhitungan harga		Premi ***		KODE PERKIRAAN	
No. Kode pengirim **		No. Kode penerima ***		Perhitungan harga		Premi ***		KODE PERKIRAAN	
Jumlah bea bayar dahulu		Jumlah bea bayar dan hitung		Ongkos-ongkos lain		Bkd		Jumlah bea bayar belakang	
Bea KA		Upah timbang dan bongkar		Ongkos sepur samping		Bkd		Bea KA	
		Upah muat dan bongkar		Denda		Propisi dan/ atau premi			

Jumlah bea bayar dahulu = Rp.....
 Jumlah bea bayar belakang = Rp.....

** PERTANGGUNGAN HARGA Rp.....
 Rp.....
 ** REMBUS Rp.....
 Rincian uang muka

** Permintaan pengirim
 * diambil AB
 * dibawa AB
 * Lain-lain :
 Jumlah..... Rp.....
 Tgl.....
 (Tanda tangan)

No. 384/SAB

RINCIAN BEA		RUPIAH		BAYAR DAHULU		BAYAR BELAKANG		PERHITUNGAN R.K.	
Bea ke		Sebelum pengangkutan dilakukan		Pada waktu kiriman diserahkan		Jumlah sebesar Rp.		Jumlah sebesar Rp.	
Upah timbang & hitung.....									
Upah muat & bongkar.....									
Ongkos sepur simpang.....									
Benita kiriman datang.....									
Denda.....									
Properti dari/atau premi.....									
Jumlah bea ka dan ongkos- ongkos lain.....									
Bea ferry.....									
Upah ambil/bawa.....									
Bea stasiun.....									
Jumlah.....									
Perhitungan Bea :		Cek No.		Cek No.		Cek No.		Cek No.	
Nama		(Nama jelas :		(Nama jelas :		(Nama jelas :		(Nama jelas :	
NIP/NIPP.		Bank		Bank		Bank		Bank	
Dikerjakan		Tgl. dan jam		Tgl. dan jam		Tgl. dan jam		Tgl. dan jam	
Paraf		Paraf		Paraf		Paraf		Paraf	
Diterima dan dicocok- kan.....		Dibongkar.....		Dibongkar.....		Dibongkar.....		Dibongkar.....	
Paraf		Diserahkan.....		Diserahkan.....		Diserahkan.....		Diserahkan.....	
Ditimbang									
Dimuat.....									
Untuk meletakkan surat timbangan jembatan bentuk no. 398									
(Cap timbang)		(Cap timbang)		(Cap timbang)		(Cap timbang)		(Cap timbang uang) periksa)	

BEBERAPA KETENTUAN YANG PERLU DIKETAHUI

- PT. KAI (PERSERO) bertanggung jawab tentang pelaksanaan angkutan barang yang diterima untuk dikirim sampai saat penyerahannya kepada penerima kecuali barang yang:
 - Dilang oleh pemerkasa untuk diangkut
 - Terdapat syarat-barat pengangkutan tertentu yang harus dipenuhi, diserahkan untuk diangkut dengan nama atau jenis yang tidak benar atau tidak sesuai dengan jenis barangnya
 - Pengangkutan dilakukan oleh penerima atau krusanya
 - Diperoleh oleh penerima dalam peraturan PT. KAI (PERSERO)
 - Tidak dibongkar oleh penerima dan waktu kedatangan-singkatnya, setelah mana barang-barang dapat dibongkar oleh PT. KAI (PERSERO)
- Peringatan awal dari PT. KAI (PERSERO) adalah mengenai barang kiriman yang hilang atau rusak, kecuali jika hilang atau rusaknya bukan karena kesalahan PT. KAI (PERSERO) atau kesalahan pelayannya
- Sepanjang PT. KAI (PERSERO) masih mengadakan kontrak Asuransi maka kerusakan dan atau kehilangan barang-barang kiriman mendapat penggantian kerugian sebesar jumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh PT. KAI (PERSERO)
- Uang lahan gerbong akan tidak apabila:
 - Melampaui dari 16 jam oleh penerima barang-barang yang tersebut dalam suatu surat angkutan
 - Tidak dapat diawali ke stasiun selanjutnya
 - Dijumpai dengan surat angkutan yang salah atau kurang pengisiannya
- Barang-barang yang dibongkar oleh PT. KAI (PERSERO) maupun oleh penerima barang tetapi tidak dibawa keluar halaman stasiun oleh penerima selambat-lambatnya 16 jam sesudah berita kiriman datang diserahkan kepadanya (lihat STB ps. 15)
- Penerima tidak selesai muat atau penerima tidak selesai bongkar gerbongnya melebihi dari 6 jam sejak pemberitahuan tertulis tersediayanya gerbong untuk dimuat atau dibongkar.



SURAT KETERANGAN

Nomor : 47/SDM/II/D.6-2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIH IRIYANTI
NIPP : 38082
Jabatan : Junior Manager Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Daerah Operasi 6 Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa "INSTITUT ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA" tersebut dibawah ini :

Nama : ADHITYA DAMAR W
NIM : 11410008
Jurusan : ILMU HUKUM

telah selesai melaksanakan Penelitian/Riset guna keperluan menyusun Skripsi di Unit Pemasaran Angkutan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta terhitung mulai tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016, dengan judul laporan :

"TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR DAN PT KERETA API INDONESIA DALAM PENGIRIMAN BARANG BERUPA HEWAN HIDUP DAN PENYELESAIANNYA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Februari 2016

a.n. MANAGER SDM DAN UMUM
JUNIOR MANAGER SDM
DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA


SIH IRIYANTI
NIPP. 38082